

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah Tahanan (RUTAN) Adalah salah satu institusi yang dimiliki pemerintah yang berfungsi untuk membina warga binaan atau yang biasa disebut dengan Narapidana. Adapun definisi narapidana menurut UU No 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan pada pasal 1 ayat 6, adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga permasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan memiliki hak politik yang tidak dapat dicabut hal ini diperjelas dalam pasal 51 bagian ketiga belas mengenai hak. Hak yang dimaksud di pasal ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa hak seorang narapidana sebagai anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya dan di pasal 3 dijelaskan bahwa narapidana diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam beberapa tahun belakangan ini Rumah Tahanan di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (bui) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan, maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan

tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain:

1. Setiap orang adalah makhluk pemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang bisa hidup di luar masyarakat
3. Warga Binaan yang dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Perubahan pandangan dalam memperlakukan Warga Binaan di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud implementasi nilai Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak hak asasi narapidana. Melihat butir ketiga dari pemikiran Sahardjo diatas, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.

Adanya model pembinaan bagi Warga Binaan di dalam Rumah Tahanan tidak terlepas dari sebuah dinamika, dinamika yang bertujuan untuk

lebih banyak memberikan bekal bagi Warga binaan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Istilah Penjara telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo, S.H dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Adapun karakteristik partisipasi politik Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut cenderung terbatas, terutama untuk mengakses informasi mengenai Pemilu, keterbatasan ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap tingkat partisipasi dari narapidana tersebut, dapat diketahui partisipasi akan berkaitan dengan informasi yang di dapat oleh narapidana. Partisipasi Warga binaan cenderung berbeda dengan pemilih pada umumnya karena Pemilih narapidana tidak bisa menjangkau informasi secara maksimal seperti pada pemilih yang ada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah yang akan menjadi landasan perbandingan antara partisipasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kulon Progo pada Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Peran penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Pemilu yang inklusi dengan melibatkan warga binaan Lapas kelas II Wates Kulon Progo dalam proses persiapan Pemilu, Pemilu dan pasca Pemilu sudah dilakukan secara masif. Adapun hal yang dianggap KPUD Kulon Progo yang dapat menarik warga binaan Lapas kelas II Wates Kabupaten Progo untuk

dapat berpartisipasi dalam Pemilukada seperti sosialisasi mengenai tahapan pemilukada, tata cara pemilihan bahkan hingga sosialisasi mengenai pasangan calon yang akan maju pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2017. Karena hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo.

Partisipasi pemilih pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo cenderung fluktuatif, adapun pada tahun 2006 tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,66% dan terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada tahun 2011 yang menyisakan 69.76%, Namun sesuatu hal yang fantastis terjadi di Pemilukada tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat meningkat hingga 79.20%.

Partisipasi Warga Binaan Pemasarakatan Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan partisipasi yang cukup baik dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo, terdapat 49 Warga Binaan Pemasarakatan Rumah Tahanan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo dan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap form Model A3 secara khususnya Narapidana dan Tahanan yang berdomisili di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 orang. Dari 34 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Warga Binaan Pemasarakatan yang memberikan Suaranya pada hari pemilihan sebanyak 19 orang.

Tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pilkada yang berlangsung, semakin tinggi tingkat partisipasi

pemilih, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pilkada dan dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pula tingkat legitimasi pada kepala daerah terpilih nanti *International covenant on civil and political rights* dalam undang-undang nomor 12 tahun 2005 menekankan konsep pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda. Konsep inklusif diinterpretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara untuk turut berkontribusi dalam setiap proses pemilu tanpa pengecualian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Adapun setiap pemilu tentunya harus berlandaskan dengan asas pemilu yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan ditambah beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi demi terlaksananya pemilu yang adil serta berintegritas.

Melalui proses pemilu masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya apakah dia ingin memilih pilihan karena kesamaan ideologi, ataupun kesamaan tujuan kepentingan dengan calon yang mencalonkan diri

untuk dipilih oleh masyarakat. Adapun masyarakat sering kali memilih calon yang akan duduk di kursi pemerintahan ataupun legislatif berdasarkan ideologi serta visi yang dibawanya serta sejauh mana calon tersebut dapat mengakomodir kepentingan calon pemilih, selain itu faktor kekerabatan menjadi salah satu faktor masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sejatinya masyarakat tersebut percaya dan memilih calon yang dipilihnya dan meyakini calon tersebut mampu mengakomodir kepentingan politik dan kesamaan nilai yang diperjuangkan.

Seseorang dapat didaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum apabila telah memenuhi syarat sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada BAB IV tentang hak memilih yang dijabarkan pada pasal 18, bahwa:

1. Warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 Tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga negara indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 didaftarkan 1 kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling nyata dari sebuah konsep demokrasi serta wujud paling konkrit dalam partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, proses penyelenggaraan pemilu

hampir selalu menjadi perhatian karena proses penyelenggaraan pemilu yang baik berarti hal itu satu langkah mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Dalam hal ini penulis menganalisis sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat binaan Rumah Tahanan Kelas II Wates Kulon Progo pada pemilu pada tahun 2017 dari tahapan persiapan, tahapan pemilihan, rekapitulasi surat suara hingga penetapan calon terpilih serta bagaimana para narapidana tersebut berkontribusi dengan program pemerintahan yang telah terpilih, serta penelitian ini meneliti sejauh mana peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam upaya meningkatkan partisipasi warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II Wates Kulon progo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi warga binaan Rumah Tahanan Kelas II B Wates Kulon Progo?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik warga binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan Latarbelakang diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat partisipasi warga binaan dalam pemilu pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2017?
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi Warga Binaan pada pemilu pada kulon progo tahun 2017?

1.4. Manfaat penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini tentunya memiliki manfaat yaitu manfaat praktis dan teoritis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah untuk memberikan sebuah gambaran pada dunia akademik serta untuk pengembangan pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat inklusi lebih khususnya Warga Binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kulon Progo pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat inklusi lebih khususnya Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kulon Progo pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.

1.5 Tinjaun Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ricke Miranto Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Raja Ali Haji Tanjungpinang yang berjudul “Fenomena Partisipasi Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung pinang pada Pemilihan Legislatif 2014” penelitian ini lebih jauhnya

membahas mengenai bagaimana komunikasi politik, pengetahuan politik yang dilakukan oleh warga binaan. Persamaan penelitian ini dengan apa yang kami akan teliti lebih lanjut yaitu sama-sama meneliti mengenai partisipasi pemilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, kesamaan dari segi karakteristik variabel yang di teliti namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam arah penelitian, Penelitian ini lebih meneliti mengenai cara komunikasi dan cara narapidana mendapatkan informasi, namun penelitian kami meneliti Bagaimana partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan keterbatasan akses informasi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menganalisa sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian dari Agus Andika Putra Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berbentuk skripsi yang berjudul “Partisipasi pemilih “Diffabel” Dalam Pemilu Inklusi Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif 2014) penelitian ini memiliki kesamaan sama sama meneliti mengenai tingkat partisipasi pada pemilu namun memiliki perbedaan pada variabel yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh M Ardian dalam Jurnal Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada pemilihan Presiden tahun 2014 di Kota Pontianak (Studi kasus masyarakat marginal dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II

A Pontianak) Penelitian ini secara garis besar mengarah pada bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu presiden di Kota Pontianak, adapun kesamaan terdapat pada variabel pemilu yang inklusi serta kesamaan dalam karakteristik masyarakat yang di teliti. Namun penelitian ini hanya sebatas meneliti sejauh mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan sosialisasi .

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan arti dari bahasa inggris “Participation” yang diartikan mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai suatu tindakan berperan serta dalam suatu kegiatan,keikutsertaan peran serta dalam melakukan tindakan.

Menurut Herbert McClosky (dalam Subekti 2014:8) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Samuel Huntington (dalam M.Ricke: 2016:11) partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin dalam suatu negara atau upaya-upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Adapun

partisipasi politik ini secara sukarela tanpa ada paksaan oleh institusi ataupun intervensi dari pihak lain.

Miriam Budiardjo, (dalam, Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah secara umum mendefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Dengan demikian, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih tinggi, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Begitupun sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369) selain itu Huntington (dalam Bramantyo:2016:7) menjelaskan partisipasi yang ideal terdiri dari proses yang berkelanjutan dari awal hingga akhir pemilu.

1. Pre election, fase ini adalah proses tahapan persiapan awal pemilu seperti persiapan penyelenggara, sosialisasi, kampanye dan proses penyusunan regulasi dan aturan, diantaranya dituangkan dalam bentuk upaya kelompok/individu untuk meloby, mencontact pemangku kebijakan

2. Election, fase ini termasuk partisipasi langsung dalam memberikan hak suara secara langsung,tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.

3. Post election, fase ini termasuk partisipasi guna memantau, mengontrol dan berkontribusi bagi kinerja pemerintah melalui fasilitas secara sistematis .

Partisipasi politik adalah suatu aktivitas tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (dalam Cholisin 2007) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik masyarakat terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Gabriel Almond (dalam Makie, 2014:11) membedakan partisipasi politikas dua bentuk yaitu :

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.

2. Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner

1.5.1.1 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2010 : 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila setiap individu memperlihatkan ataupun menunjukkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila setiap individu memberikan delegasi berupa hak partisipasinya pada orang lain ataupun diwakilkan. Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran dalam Marpaung 2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”.

Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012:100) melakukan identifikasi terhadap bentuk partisipasi: adapun “bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Menurut Maribath dan Goel dalam Rahman (2007 : 289) “membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori” :

a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidakny pernah ikut memilih dalam pemilu.

c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.

d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007 : 287) “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk”. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warganegara.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D., (2011 : 61) yang membedakan “partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi

dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi”.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

1.6.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell dalam Ross (1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

c. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

1.6.2 Pemilu

Pemilu ataupun Pemilukada adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin sebuah daerah, serta untuk membentuk sebuah sistem tatanan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh legitimasi dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Permana dalam Pradhanawati (2005:85) mengemukakan kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003:14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Beberapa definisi para ahli di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang Undang Dasar 1945.

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).

2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.

3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.6.2. Tahapan Partisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

1.6.2.1 Tahapan Pra Pemilihan

Tahapan Pra Pemilihan adalah kondisi dimana belum dilaksanakannya pemilukada, tahapan pemilu di bagi menjadi tiga yaitu, mengikuti informasi pemilukada, mengikuti sosialisasi pemilukada, dan mengikuti kampanye. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pasangan calon peserta Pemilukada, yang bertujuan untuk masyarakat dapat mengenali ataupun mengetahui Visi dan Misi calon kepala daerah, adapun upaya yang dilakukan adalah

- a. Kampanye

Menurut Khairul Anwar dalam Triwidyastuti (2014:11) kampanye dapat diartikan sebagai strategi control social dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti program yang telah ditetapkan oleh partai politik. Kampanye dapat dikatakan sebagai strategi jangka pendek dalam mengarahkan opinin publik dalam pelaksanaan pemilukada Kampanye pada umumnya menggunakan slogan pasangan calon, bebentuk gambar atau audivisual mengenai pasangan calon atau contoh gambar pasangan calon.

b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses penanaman suatu nilai agar dapat diketahui oleh masyarakat dan dilakukan oleh individu atau kelompok. Sosialisasi dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk diketahui lebih dalam oleh masyarakat.

1.2.5.2 Tahapan Hari pemilihan

Hari pemilihan adalah hari dimana masyarakat yang memiliki hak pilih untuk hak pilihnya dengan cara mendatangi Tempat Pemungutan Suara(TPS). Pemilihn pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos foto pasangan calon yang ada di dalam surat suara. Adapun pemilihan dilakukan tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari siapapun dan dimulai dari kesadaran pribadi, hal ini bertujuan agar mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan mempunyai legitimasi yang kuat di dalam masyarakat.

1.5.2.3 Tahapan Pasca Pemilu

Pasca pemilihan adalah dimana kondisi saat pemilihan telah selesai dan telah dilakukan perhitungan suara dan dalam pemilu tersebut, maka saat pasca pemilu masyarakat dilibatkan untuk ikut serta dalam perhitungan suara hingga hasil rekapitulasi surat suara.

Asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1969, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 adalah :

a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum, pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warganegara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas, setiap warganegara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

d. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suratnya diberikan.

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.6.3 Pemilu Inklusi

Pasal 25 International covenant civil political an human right dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2005 menekankan konsep dasar mengenai pemilu inklusif sebagai penyelenggara pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa ada pembeda, konsep inklusi di intepretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara tanpa ada pengecualian. Hal ini akan diekspresikan dalam pemilu periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara yang bebas dan rahasia atau proses yang setara.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Bramantyo 2016:11 tujuan pelaksanaan pemilu adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui

wakil wakil rakyat yang terpilih dalam proses pemilu, sehingga integrasi ataupun kesatuan masyarakat tetap terjamin, dan sebagai sarana mobilisasi menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Melibatkan warga tahanan lepas kelas II Wates Kulon Progo dalam proses politik untuk mengakomodir kepentingan mereka dan mengutamakan keterlibatan mereka dalam segala aspek kemasyarakatan. Selama pemilu, ranah kewarganegaraan sering kali ditampilkan pada media dan non pemerintah lalu di definisikan menjadi kesadaran publik. Dalam hal ini adalah kesempatan untuk menembus stigma sosial dengan memastikan bahwa para warga binaan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat sebagai peserta aktif dalam proses politik. Hanya saja peran dari warga binaan dalam proses politik lebih terbatas, ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemilih warga binaan diantaranya tidak dapat mengikuti kampanye terbuka secara langsung. Namun mereka tetap dapat melaksanakan proses pemantauan persiapan, pemilihan secara langsung, mengikuti proses setelah pemilihan yaitu perhitungan suara, penetapan calon terpilih hingga melaporkan kecurangan yang terjadi apabila ditemukan.

Pemilu Inklusi dimaksudkan sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum. Hukum-hukum pemilu inklusif secara garis besar harus memiliki sifat sifat berikut (IFES 2014,39)

1. Hak pilih universal
2. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi para calon ataupun pemilih
3. Fleksibilitas untuk mencari solusi untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen.
4. Hak untuk memilih rahasia dan jika diinginkan dapat dibantu oleh orang yang telah dipilih oleh pemilih
5. Penyediaan akomodasi yang wajar.

1.5.4 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS ataupun Rumah Tahanan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.(Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Soekanto dan Taneko, 1984, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian

dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.

Menurut Sahardjo, Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu :

1. Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka

kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security.

3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan. ilihan Umum Presiden Tahun 2014.

1.7 Definisi Konseptual.

Definisi Konseptual merupakan usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan teorinya sudah jelas maka fakta yang menjadi pokok permasalahan dapat diketahui.

Definisi konseptual pada penelitian ini difokuskan pada partisipasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo

1. Partisipasi

Partisipasi secara luas adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dan tanpa ada intervensi ataupun paksaan dengan alasan berpartisipasi karena kesadaran sendiri, Partisipasi dapat berupa sebuah kontribusi untuk memberikan suatu keputusan dalam sebuah pilihan.

2. Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan proses demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemilu rakyat dapat diakomodir secara politik dan dilibatkan dalam mengambil keputusan walau dengan cara yang tidak langsung yaitu melalui perwakilan.

3. Pemilu Inklusi

Pemilihan Umum inklusi adalah pemilihan umum yang mengakomodir pemilik hak pilih dengan sebuah pendekatan atau cara yang ditunjukkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan warga negara secara terbuka tanpa membedakan latar belakang, karakteristik, kondisi ekonomi, budaya, kemampuan, status. Konsep pemilu inklusi yang melibatkan seluruh warga Negara terutama warga negara yang memiliki hak pilih namun memiliki keterbatasan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan mempunyai ketetapan hukum yang mengikat. Adapun konsep dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah memberdayakan narapidana agar setelah selesai dalam menjalani hukuman dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

1.8 Definisi Operasional

1. Partispasi

1.2 Bentuk Partisipasi

1.2.1 Partisipasi Langsung

1.2.2 Partisipasi Tidak Langsung

1.3 Faktor yang mempengaruhi Partisipasi

1.3.1 Usia

1.3.2 Tingkat Pendidikan

1.3.3 Lamanya Tinggal di suatu Tempat

2. Pemilu

2.1 Pemilukada langsung

2.2 Asas Pemilu

2.2.1 Langsung

2.2.2 Umum

2.2.3 Bebas

2.2.4 Rahasia

2.2.5 Jujur

2.2.6 Adil

2.3.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilukada

2.3.1.1 Pra Pemilihan

2.3.1.2 Pemilihan

2.3.1.3 Pasca Pemilihan

3. Pemilu Inklusi

3.1 Terbuka Untuk seluruh Warga Negara


4. Lembaga Pemasarakatan

4.1 Sistem Pembinaan

4.1.1 Pembinaan

4.1.2 Pengayoman

1.9 Kerangka Pikir Penelitian:



1.10 Metode penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan sedalam dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya sampling bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah sangat mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang ingin diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainya (Kriyantono R, 2007:56)

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang mengidentifikasi suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada Pendekatan ini peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata

kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada kondisi yang alami. (Cresswell, 1998:15)

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dihadapi, khususnya dalam penelitian ini akan membahas dan menggambarkan mengenai partisipasi warga binaan Rumah Tahanan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo

1.10.2 Jenis data

1.10.2.1 Data Primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan berupa data dan hasil wawancara serta observasi lapangan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wates Kulon Progo dan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten(KPU) Kabupaten Kulon Progo.

1.10.2.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.10.3 Metode pengumpulan data

1.10.3.1 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode re-checking terhadap informasi atau data yang telah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan yang diwawancarainya dengan atau tanpa (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama.

1.10.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi berupa mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian berupa data hasil rekapitulasi, berita acara, buku, yang di dalamnya berisikan penjelasan tentang suatu kejadian.

1.10.3.3 Validasi data

Validasi data adalah data untuk menjamin validitas data yang di peroleh dalam penelitian ini maka peningkatan validitas data, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut

1.9.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyrakatan kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo.

1.10.5 Unit Analisis

Sesuai dengan masalah pada pokok pembahasan dalam penelitian ini , maka unit analisa pada penelitian ini adalah Partisipasi Pemilih Inklusi pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada Tahun 2017, yang difokuskan pada bagaimana Partisipasi warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo, Bentuk Partisipasi apa yang dilakukan oleh warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Kulon Progo, Fokus Penelitian selanjutnya membahas mengenai Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo dalam melibatkan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Wates Kulon progo dan Fokus Selanjutnya menganalisa Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo.